

ANALISA HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PAS MASUK TERMINAL PENUMPANG DALAM NEGERI DI PELABUHAN SRI BINTAN PURA TANJUNG PINANG

Oleh :

Suryadi¹

(Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Abstract

The purpose of granting regional autonomy is to empower the region in the form of improving care, protection, welfare, initiative, creativity, and community participation in development, foster democracy, equity and justice, and unity, unity, and national harmony in the remembrance of the origin of an area, diversity and characteristics, as well as potential areas that lead to the improvement of the welfare of the people in the system of the Republic of Indonesia. In that regard, it has been made Cooperation Agreement between PT. (Persero) IPC I Branch Tanjung Pinang Tanjung Pinang with the City Government B.XIV-1/TPI-US.15 Numbers and Number 552.3/091.A/HUBLA signed on March 15, 2011 on the Management of Pas Log of Domestic Passenger Terminal in port of Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Examined in this study are some of the regulations that form the basis of law in the cooperation agreement which according to the author it is important to study whether the regulation is used as a legal basis in the agreement is appropriate or not. Also on the principles and factors that must be considered in the drafting of the contract. Methods The approach used in this study is normative methods. From these results it can be concluded that in principle any drafting the contract is to be an agreement of the parties ranging from the use of the term contract until the dispute settlement while referring to the legislation in force, is not contrary to public order and decency. Factors that must be considered by the parties and will hold the legal authority to make the contract are the parties, taxation, over a legal right, the problem keagrarian, choice of law, dispute resolution, termination of contract, and the agreed standard form of agreement. That the legal basis used by PT. IPC I (Persero) Branch Tanjung Pinang in the partnership agreement is in conformity with the applicable regulations. That the legal basis used by the Local Government Tanjungpinang in the partnership agreement does not conform and contrary to regulations.

Keywords: *Regional Autonomy, Ports and Cooperation Agreement.*

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi luas yang dimaksudkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah bahwa kepada daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh pemerintah sendiri, sehingga tujuan dibentuknya suatu daerah dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah dalam bentuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, kesejahteraan, prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat, menumbuhkan-kembangkan demokrasi, pemerataan dan keadilan serta persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional dengan mengingat asal-usul suatu daerah, kemajemukan dan karakteristik, serta potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Dosen Jurusan Ilmu Hukum FISP UMRAH

Atas dasar konsep model otonomi yang dianut dalam undang-undang ini yaitu otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab, serta mengacu pada prinsip-prinsip pokok otonomi dimaksud, maka penempatan otonomi diupayakan sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena daerah otonom yang paling dekat dengan masyarakat adalah daerah Kabupaten dan Kota, maka pada daerah inilah diberi otonomi lebih banyak baik jumlah maupun jenisnya, kecuali dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lain diatur tersendiri. Kepada provinsi juga diberikan otonomi untuk menangani urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Provinsi dan urusan pilihan lainnya dan berskala regional serta urusan yang sifatnya lintas kabupaten/kota.

Sejalan dengan hal tersebut, daerah kabupaten/kota dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya dapat menetapkan dalam wilayah kerjanya lahan-lahan tertentu sebagai lokasi pengembangan sektor-sektor tertentu pada skala daerah. Lahan tertentu tersebut misalnya lahan untuk pengembangan perumahan, industri kecil, pariwisata, ekonomi terpadu, perdagangan, pengelolaan pelabuhan dan sebagainya yang semuanya dalam skala daerah sesuai dengan tata ruang daerah.

Dalam kaitan itu, telah dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT. (Persero) Pelindo I Cabang Tanjung Pinang dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang Nomor B.XIV-1/TPI-US.15 dan Nomor 552.3/091.A/HUBLA yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang dengan beberapa regulasi yang dijadikan dasar hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada 2 (dua) rumusan masalah dimunculkan :

1. Apa yang menjadi prinsip dan faktor yang menentukan dalam membuat rancangan kontrak (perjanjian kerjasama)?
2. Sudah sesuaikah dasar hukum yang digunakan oleh PT. Pelindo I (Persero) Cabang Tanjung Pinang dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Perjanjian Kerjasama pengelolaan pas masuk terminal di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip dan faktor-faktor yang menentukan dalam pembuatan suatu kontrak.

2. Untuk mengetahui secara yuridis tingkat legalitas kerjasama antara PT. Pelindo I (Persero) Cabang Tanjung Pinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan pas masuk terminal Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, pengembangan lebih lanjut pengajaran hukum dan bisnis serta menambah pustaka di bidang hukum
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah pusat dan daerah dalam upaya transparansi kebijakan publik.

E. Landasan Teoritis Dan Tinjauan Pustaka

Pengelolaan pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional. Dan pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai kepelabuhanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur ketentuan-ketentuan mengenai tatanan kepelabuhanan nasional, penetapan lokasi, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum, pem-

bangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum, pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum, usaha kegiatan penunjang pelabuhan, kerja sama, tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, hal-hal menyangkut pelabuhan khusus, ketentuan mengenai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, fasilitas penampung limbah di pelabuhan, dan hal-hal menyangkut ganti rugi, untuk mengakomodasikan otonomi daerah di bidang kepelabuhanan yang keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelabuhan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pengertian Kontrak

Kata kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract* yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkoms* (perjanjian).² Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Untuk memperjelas pengertian tersebut, maka dapat ditemukan dalam doktrin (teori lama), bahwa yang disebut perjanjian adalah "perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Dalam definisi tersebut tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh lenyapnya hak dan kewajiban) diantara para pihak yang membuat perjanjian.

Dalam teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah³ "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Menurut teori baru, ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu:

1. Tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Pendapat tersebut tidak hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi juga menentukan unsur-unsur yang harus

dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak. Ada tiga unsur kontrak, yaitu :

1. *The fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak);
2. *The agreement is written* (persetujuan dibuat secara tertulis);
3. *The set of rights and duties created by (1) and (2)* (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat: (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis.

Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan dengan *contract* adalah: *An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thingf*. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu (Black's Law Dictionary, 1979: 291).

Satu hal yang kurang dalam berbagai definisi kontrak yang dipaparkan di atas, yaitu bahwa para pihak dalam kontrak hanya orang perorangan semata-mata, padahal dalam praktiknya, bukan hanya orang perorangan yang membuat kontrak, tetapi juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian, definisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut penulis, kontrak atau perjanjian merupakan "hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."

Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur yang tercantum didalam kontrak adalah:

1. Adanya hubungan hukum, Hubungan hukum yang merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban;
2. Adanya Subjek hukum, Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
3. Adanya prestasi, Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan.

Syarat-Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan

² Soebagio, "Tata Cara dan Teknik Penyusunan Kontrak Yang Ideal." Dalam *Majalah Hukum TRISAKTI*, No. 9 Edisi: Des., 1997

³ Dunne, Van dan Van der Burght. 1987. *Penyalahgunaan Keadaan*. Diterjemahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987.

hukum kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata (*Civil Law*) dan hukum kontrak Amerika.

Menurut KUH Perdata (*Civil Law*), dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (1) adanya kesepakatan kedua belah pihak, (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) adanya objek, dan (4) adanya kausa yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Menurut Hukum Kontrak Amerika ditentukan empat syarat sahnya kontrak, yaitu (1) adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan), (2) *meeting of minds* (persesuaian kehendak), (3) *consideration* (prestasi), dan (4) *competent parties* dan *legal subject matter* (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah).⁴

Persyaratan lain dari sahnya kontrak adalah adanya *legal subject matter*, yaitu pokok persoalan yang sah. Syarat ini sama dengan kausa yang halal dalam sistem hukum *Continental* (baca KUH Perdata). Suatu *legal subject matter* dikatakan sah apabila tidak bertentangan dengan kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Apabila bertentangan dengan kepentingan umum, maka perjanjian itu dikatakan tidak sah.

Fungsi Kontrak

Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis

adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Mark Zimmerman juga mengemukakan pandangan orang Barat tentang fungsi kontrak, mengemukakan bahwa *bagi orang-orang Barat, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian di antara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan di antara para pihak sendiri (karena memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit), mereka akan menyelesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Isi kontrak ini yang akan dijadikan dasar oleh hakim untuk menyelesaikan pertikaian itu*⁵

Di samping itu, kontrak berfungsi untuk mengamankan transaksi bisnis. Suatu kontrak dalam bisnis sangatlah penting, karena dari kontrak itu paling tidak dapat diketahui :

1. perikatan apa yang dilakukan, kapan, dan di mana kontrak tersebut dilakukan;
2. siapa saja yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut;
3. hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
4. syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut;
5. cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih bila terjadi perselisihan antara para pihak;
6. kapan berakhirnya kontrak atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut;
7. sebagai alat kontrol bagi para pihak, apakah masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban atau prestasinya atau belum ataukah malah telah melakukan suatu wanprestasi;
8. sebagai alat bukti bagi para pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara mereka, misalnya salah satu pihak wanprestasi. Termasuk juga apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan suatu kontrak dan mengharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak dimaksud.

⁴ Briezkie, Paul H. 1993. Relevansi Hukum Kontrak Indonesia. Makalah disajikan pada Acara "Workshop Comparative Contract, kerja sama antara Elips Project dengan Fakultas Hukum Unair Surabaya, tanggal 4 Desember 1993.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 1995 *Fungsi Kontrak dan Perjanjian Kredit Bank bagi kebanyakan Masyarakat Indonesia*. Dalam Kapita Selekta Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 131-132.

Apabila kita perhatikan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari kontrak adalah fungsi yuridis. Fungsi yuridis dari kontrak adalah :

1. mengatur hak dan kewajiban para pihak;
2. mengamankan transaksi bisnis; dan
3. mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.

Mengingat pentingnya suatu kontrak dalam suatu transaksi bisnis, dalam praktik di Indonesia dan juga negara-negara yang menganut sistem *civil law*, proses pembuatan kontrak bisnis sering sekali melibatkan notaris.

Prinsip-Prinsip dalam Perancangan Kontrak

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak adalah dasar atau asas-asas yang harus diperhatikan di dalam merancang kontrak. Setiap perancang kontrak yang akan merancang kontrak, apakah itu kontrak yang telah dikenal di dalam KUH Perdata maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam merancang kontrak. Erman Rajaguguk mengemukakan ada sepuluh prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kontrak-kontrak yang lazim digunakan di Indonesia dan patut menjadi perhatian perancang kontrak dagang internasional (Erman Rajaguguk, tt; 3-8). Kesepuluh hal itu meliputi: (1) penggunaan istilah, (2) prinsip kebebasan berkontrak, (3) prinsip penawaran dan penerimaan, (4) iktikad baik, (5) peralihan risiko, (6) ganti kerugian, (7) keadaan darurat, (8) alasan pemutusan, (9) pilihan hukum, dan (10) penyelesaian sengketa.

Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Perancangan Kontrak

Pada dasarnya kontrak yang dibuat para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak yang dibuat oleh para pihak disamakan kekuatan mengikatnya dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, untuk merancang kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak, baik dari pihak kreditur maupun debitur, pihak investor maupun hak negara yang bersangkutan, perancang kontrak maupun notaris. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak adalah (1) kewenangan hukum para pihak, (2) perpajakan, (3) atas hak yang sah, (4) masalah keagrarian, (5) pilihan hukum,

(6) penyelesaian sengketa, (7) pengakhiran kontrak, dan (8) bentuk perjanjian standar.⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang pembangunan pelabuhan khusus. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari perundang-undangan, teori-teori yang ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan dan pemerintahan daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan pengumpulan data yang diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian.

Data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, maka analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistik.

G. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dari data sekunder yang dikumpulkan, maka dapat disajikan pemaparan untuk kedua institusi/badan hukum yang melakukan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

I. PT. Pelindo I (Persero) Cabang Tanjungpinang

Berdasarkan pasal 1 Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelindo I (Persero) Cabang Tanjung Pinang dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang Nomor B.XIV-1/TPI-US.15 dan Nomor 552.3/091.A/HUBLA yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengelo-

⁶ Arie S. Hutagalung, 1993. hal. 14-18; Peter Mahmud, 2000. hal. 17-19

laan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, maka dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Tarif Pas Pelabuhan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US.11/1/2/P.I-99 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Tarif Pelayanan Jasa Terminal Penumpang dan Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang diterbitkan berdasarkan surat persetujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang ditujukan kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 53 Tahun 1997 tanggal 19 Desember 1997.

2. Perhitungan dan Kalkulasi Tarif Pas Pelabuhan

Untuk perhitungan dan kalkulasi tarif pas pelabuhan ditentukan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan pada pasal 145 sampai dengan pasal 148.
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 30 Tahun 1999 tanggal 14 Mei 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 72 Tahun 2005 tanggal 18 November 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50 Tahun 2003 tentang jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut.

3. Kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam Menentukan Tarif

Besaran tarif dalam kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh BUMN tetap dilakukan oleh BUMN dimaksud sehingga PT. Pelindo I (Persero) juga memiliki kewenangan dalam menentukan besaran tarif berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut:

a. Pasal 344 ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

"Kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud".

b. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 133 Tahun 2011.

KepMen tersebut mengatur tentang Pemberian izin usaha kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, yang didalamnya diatur bahwa Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.

c. Pasal 91 ayat (1) dan (2) serta Pasal 93 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa PT. Pelindo I (Persero) yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan berperan sebagai terminal operator yang berwenang penuh untuk mengoperasikan pelabuhan dan fasilitas miliknya di wilayah kerjanya untuk kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan.

d. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KM 53 Tahun 1997 dan KM 52 Tahun 1997.

Di dalam KepMen tersebut dinyatakan tentang penetapan wilayah kerja dan kepentingan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk Pelabuhan Tanjungpinang dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang. Dan lahirnya KepMen tersebut sebagai amanat dari pasal 72 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

e. Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Bahwa tarif jasa kepelabuhan yang diusahakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) ditetapkan sendiri oleh PT. Pelabuhan Indonesia I sebagai Badan Usaha Pelabuhan dan merupakan mutlak pendapatan bagi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Penetapan tarif tersebut berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan pemerintah, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KM 30 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 72 Tahun 2005.

II. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelindo I (Persero) Cabang Tanjung Pinang dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang Nomor B.XIV-1/TPI-US.15 dan Nomor 552.3/091.A/HUBLA yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, maka dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Regulasi Yang Digunakan

Sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah, maka seyogyanya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam perjanjian tersebut juga memperhatikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 158 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang. Dan pada Pasal 158 ayat (3) yang berbunyi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf (a) angka (3) yang berbunyi dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf (a) angka (4) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Ketika surat perjanjian tersebut dibuat, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang telah memiliki Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Tetapi, yang dimaksud sumbangan pihak ketiga didalam Perda tersebut adalah pemberian dari pihak ketiga yang sifatnya sukarela. Berdasarkan pasal 2 ayat 4b didalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelindo I (Persero) Cabang Tanjung Pinang dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang Nomor B.XIV-1/TPI-US.15 dan Nomor 552.3/091.A/HUBLA yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang disebutkan bahwa pendapatan bagi pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh rupiah). Artinya, sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga sudah ditentukan nilainya, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari data sekunder yang ada, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa prinsip dalam setiap pembuatan rancangan kontrak adalah harus merupakan kesepakatan para pihak, mulai dari penggunaan istilah kontrak sampai pada penyelesaian sengketa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Pada dasarnya kontrak yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Oleh karena itu, untuk merancang kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak adalah kewenangan hukum para pihak, perpajakan, atas hak yang sah, masalah keagrarian, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, dan bentuk perjanjian standar yang disepakati.

3. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh PT. Pelindo I (Persero) Cabang Tanjung Pinang dalam perjanjian kerjasama tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam setiap perencanaan pembuatan kontrak, sebaiknya para pihak memiliki pemahaman yang sama terkait prinsip dan faktor-faktor yang menentukan agar suatu kerjasama dapat berjalan dengan baik.
2. Meskipun dasar hukum yang digunakan oleh PT. Pelindo I (Persero) Cabang Tanjungpinang dalam perjanjian tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi substansi dari peraturan tersebut harus benar-benar dilaksanakan, terutama mengenai segala tugas dan tanggungjawab PT. Pelindo I (Persero) Cabang Tanjung Pinang sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pelabuhan.
3. Meskipun diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, hendaknya Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam membuat perjanjian tersebut dapat mengkaji terlebih dahulu segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perjanjian tersebut. Juga agar lebih transparan dalam memutuskan setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik, serta agar dapat mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Briezkie, Paul H. 1993. Relevansi Hukum Kontrak Indonesia. Makalah disajikan pada Acara "Workshop Comparative Contract, kerja sama antara Elips Project dengan Fakultas Hukum Unair Surabaya, tanggal 4 Desember 1993
- Danuredjo, S.L.S. *Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*, Jakarta : Laras, 1997.
- Dunne, Van dan Van der Burght. 1987. *Penyalahgunaan Keadaan*. Diterjemahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987.
- Kameo, Jefferson, *Titik Berat Pelaksanaan Otonomi Pada Daerah Tingkat II (Sebuah Studi Kasus dengan Fokus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga)*, Skripsi, Fakultas Hukum UKSW. 1992 (tidak dipublikasikan).
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.
- Lay, Cornelis, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Antara Teori dan Praktik*, dalam buku Palit, Dance, et.al. (Ed), *Dinamika Nasionalisme Indonesia*, Salatiga : Yayasan Bina Darma, 1999.
- Manan, *Hubungan Pusat Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Seminar Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Hata Internasional Legal Counsellors, Jakarta, 20 Juli 1999.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1995. *Fungsi Kontrak dan Perjanjian Kredit Bank bagi kebanyakan Masyarakat Indonesia*. Dalam Kapita Selektta Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soebagio, 1997. *Tata Cara dan Teknik Penyusunan Kontrak Yang Ideal*. Dalam *Majalah Hukum TRISAKTI*, No. 9 Edisi: Des., 1997

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 1999 tanggal 14 Mei 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 72 Tahun 2005 tanggal 18 November 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50 Tahun 2003 tentang jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut.
- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2007 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. (Persero) Pelindo I Cabang Tanjung Pinang dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang Nomor B.XIV-1/TPI-US.15 dan Nomor 552.3/091.A/HUBLA yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2011 tentang Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang.